



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Holong Berada Napitupulu |
| 2. Tempat lahir | : Parparean |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 29 Agustus 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Parparean III Kec. Porsea Kab. Toba |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok-mocok |

Terdakwa Holong Berada Napitupulu ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/41/V/2023/Reskrim tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Holong Berada Napitupulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. Isqraf Fernando Sirait |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 3 Mei 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Dolok Nauli Kec. Parmaksian Kab. Toba |
| 7. Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa M. Isqraf Fernando Sirait ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/42/V/2023/Reskrim tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa M. Isqraf Fernando Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa dalam hal ini menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HOLONG BERADA NAPITUPULU dan Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HOLONG BERADA NAPITUPULU dan Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C30 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban IING SIRAIT.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa I Holong Berada Napitupulu yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa II M. Isqraf Fernando Sirait yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih hendak bekerja, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HOLONG BERADA NAPITUPULU dan Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Kedai Tuak yang berada di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Porsea Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I HOLONG BERADA NAPITUPULU bersama dengan Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT, RIKKI NAPITUPULU, NEVAN SIRAIT, STEVEN RAJAGUKGUK, JOHANNES MANURUNG, LIXAN SINAGA, FRANSISKO NAPITUPULU, YOHANNES MANURUNG, RAHMAT HAREFA, EDO MANURUNG, WILSEN SIRAIT dan MARTIN JOHANNES SIRAIT (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), berangkat menuju kedai Tuak Marga tampubolon yang beralamat di Jl. Patuan Anggi Kel. Pasar Porsea Kab. Toba. Setibanya di Kedai tuak tersebut Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT duduk di kursi bersama dengan



FRANSISKO NAPITUPULU, MARTIN JOHANNES SIRAIT, STEVEN RAJAGUKGUK sedangkan yang duduk dihadapan mereka bersamaan RIKKI NAPITUPULU, Terdakwa I HOLONG BERADA NAPITUPULU, LIXAN SINAGA, NEVAN SIRAIT dan ANGGARA SIRAIT, Sementara disamping kiri duduk YOHANNES MANURUNG dan disamping kanan duduk WILSEN SITORUS setelah beberapa menit kemudian memesan tuak dan minum bersama sembari bernyanyi lagu batak, lalu sekira 5 menit kemudian Terdakwa I HOLONG NAPITUPULU langsung meletakkan satu unit HP dihadapan Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT dan MARTIN JOHANNES SIRAIT yang tidak diketahui HP tersebut milik siapa, kemudian MARTIN JOHANNES SIRAIT langsung mengambil dan setelah dilihat Bahwa HP tersebut merupakan milik dari saksi korban IING SIRAIT kemudian menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT untuk memegang dan mengamankan HP tersebut, kemudian. Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT mematikan daya HP tersebut, lalu HP tersebut diselipkan kedalam celana Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT, lalu sekira 30 Menit kemudian saksi korban IING SIRAIT menyadari bahwa HP miliknya sudah tidak ada lagi, sehingga saksi korban marah dan kesal, serta bertanya kepada saksi yang duduk satu meja, namun tidak satu pun yang memberitahu keberadaan HP saksi korban IING SIRAIT, yang mana HP saksi korban tersebut berada di dalam celana saksi Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT, kemudian saksi korban IING SIRAIT menyuruh saksi dan teman-teman saksi untuk keluar dari dalam kedai tersebut, lalu saksi korban menanyakan kembali terkait keberadaan HP mili saksi korban namun tidak ada satu pun yang mengakui dimana letak HP milik saksi korban IING SIRAIT, selanjutnya saksi korban IING SIRAIT mengajak Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT bersama teman-teman saksi untuk pindah ke Warung Internet Cakra, kemudian setibanya di Warung Internet Cakra, saksi korban IING SIRAIT kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP miliknya, namun Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT tidak mengakui keberadaan HP tersebut dan kemudian saksi korban IING SIRAIT kembali mengajak Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT bersama teman-teman saksi menuju Tanah Lapang Porsea untuk kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP milik saksi korban, namun Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT tetap tidak memberitahukan dimana keberadaan HP tersebut, kemudian Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT mengajak Terdakwa I HOLONG BERADA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU untuk membeli rokok meninggalkan teman-teman saksi yang lainnya yang sedang di interogasi atau ditanyai oleh saksi korban IING SIRAIT, lalu pada saat di perjalanan menuju kedai membeli rokok, kemudian Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT mengatakan kepada Terdakwa I HOLONG NAPITUPULU “kau lah yang memegang Hp ini”, sembari menyodorkan Hp yang telah dicuri, lalu Terdakwa I HOLONG NAPITUPULU langsung mengantongi HP tersebut, setelah selesai membeli rokok, kemudian Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT dan Terdakwa I HOLONG NAPITUPULU kembali menuju tanah lapang, dan berpindah Ke Depan SPBU Porsea untuk berbincang-bincang, sembari menghabiskan malam di lokasi tersebut, kemudian para teman-teman Terdakwa yang lainnya pergi meninggalkan lokasi satu persatu. Selanjutnya Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT bersama dengan WILSEN SITORUS dan saksi korban IING SIRAIT pergi meninggalkan lokasi SPBU menuju Halte Porsea untuk beristirahat. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT bertemu dengan Terdakwa I HOLONG NAPITUPULU di Warung internet Cakra Porsea, lalu Terdakwa HOLONG NAPITUPULU menyodorkan HP milik saksi korban IING SIRAIT tersebut kepada Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT dengan mengatakan “nah pegang lah ini”, kemudian saksipun memegang HP dan mengecek HP tersebut dan melihat bahwa beberapa aplikasi di dalam HP tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa I HOLONG NAPITUPULU, serta kartu nomor HP tersebut juga sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa II M. ISQRAF FERNANDO SIRAIT beserta teman-teman saksipun bergegas menuju Sirait Uruk sembari menghabiskan waktu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi korban IING SIRAIT bertemu dengan SAHAP SITORUS alias PABER di Terminal Porsea, kemudian pada saat itu saksi korban bercerita-cerita dengannya tentang handpone milik saksi korban yang hilang, dan pada saat itu SAHAP SITORUS alias PABER menjawab “saya tahu siapa yang mengambil handphone mu itu bang, si M.ISYRAF FERNANDO SIRAIT yang mencuri handphonemu itu bang” dan kemudian saksi korban mencari-cari keberadaan dari Terdakwa II M.ISYRAF FERNANDO SIRAIT dan teman-temannya kemudian saksi korban dan pihak kepolisian menemukan Terdakwa II M.ISYRAF FERNANDO SIRAIT dan teman-temannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib dan kemudian mereka diamankan ke Polres Toba, pada saat itu saksi korban bertanya kepada Terdakwa II M.ISYRAF FERNANDO SIRAIT dengan mengatakan “kau yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri handphone ku itu kan? jujur kau!! Ada yang melihat pada saat kau curi” dan pada saat itu Terdakwa II M.ISYRAF FERNANDO SIRAIT menjawab “Si HOLONG BERADA NAPITUPULU yang pertama mengambilnya, lalu diberikan kepada MARTIN JOHANNES SIRAIT dan setelah itu MARTIN JOHANNES SIRAIT menyerahkan handphone tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban IING SIRAIT sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iing Sirait dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Handphone milik Saksi hilang hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kedai Tuak yang berada di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Porsea Kabupaten Toba;

- Bahwa Handphone milik Saksi tersebut hilang bermula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Rikki Napitupulu, Nevan Sirait, Steven Rajagukguk, Johannes Manurung, Lixan Sinaga, Fransisko Napitupulu, Yohannes Manurung, Rahmat Harefa, Edo Manurung, Wilsen Sirait dan Martin Johannes Sirait (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), berangkat menuju kedai Tuak Marga Tampubolon yang beralamat di Jl. Patuan Anggi Kel. Pasar Porsea Kab. Toba. Setibanya di Kedai tuak tersebut Terdakwa II duduk di kursi bersama dengan Fransisko Napitupulu, Martin Johannes Sirait, Steven Rajagukguk sedangkan yang duduk dihadapan mereka bersamaan Rikki Napitupulu, Terdakwa I, Lixan Sinaga, Nevan Sirait dan Anggara Sirait. Sementara disamping kiri duduk Yohannes Manurung dan disamping kanan duduk Wilsen Sitorus, setelah beberapa menit kemudian memesan tuak dan minum bersama sembari bernyanyi lagu batak, lalu sekira 5 menit kemudian Terdakwa I langsung meletakkan satu unit HP dihadapan Terdakwa II dan Martin Johannes Sirait yang tidak diketahui HP tersebut milik siapa, kemudian Martin Johannes Sirait langsung mengambil dan setelah dilihat bahwa HP tersebut merupakan milik Saksi, kemudian Martin Johannes Siait menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa II untuk memegang dan mengamankan HP tersebut. Kemudian Terdakwa II mematikan daya HP tersebut, lalu HP tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan ke dalam celana Terdakwa II, lalu sekira 30 Menit kemudian Saksi menyadari bahwa HP milik Saksi sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi marah dan kesal, serta bertanya kepada orang yang duduk satu meja, namun tidak satu pun yang memberitahu keberadaan HP Saksi, yang mana HP Saksi tersebut berada di dalam celana saksi Terdakwa II, kemudian Saksi menyuruh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa untuk keluar dari dalam kedai tersebut, lalu Saksi menanyakan kembali terkait keberadaan HP milik Saksi namun tidak ada satu pun yang mengakui dimana letak HP milik Saksi, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa II bersama teman-teman Para Terdakwa untuk pindah ke Warung Internet Cakra, kemudian setibanya di Warung Internet Cakra, Saksi kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP milik Saksi, namun Terdakwa II tidak mengakui keberadaan HP tersebut dan kemudian Saksi kembali mengajak Terdakwa II bersama teman-teman Para Terdakwa menuju Tanah Lapang Porsea untuk kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP milik Saksi, namun Terdakwa II tetap tidak memberitahukan dimana keberadaan HP tersebut, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli rokok meninggalkan teman-teman Para Terdakwa yang lainnya yang sedang diinterogasi atau ditanyai oleh Saksi, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali menuju tanah lapang, dan berpindah Ke Depan SPBU Porsea untuk berbincang-bincang, sembari menghabiskan malam di lokasi tersebut, kemudian teman-teman Para Terdakwa yang lainnya pergi meninggalkan lokasi satu persatu. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Wilsen Sitorus dan Saksi pergi meninggalkan lokasi SPBU menuju Halte Porsea untuk beristirahat;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut pada tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa merk handphone Saksi yang hilang tersebut adalah Realme berwarna hitam;
- Bahwa sebelum persidangan ini, Saksi pernah ketemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil handphone milik Saksi dengan cara mengoper-oper handphone tersebut ke teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa di warung tersebut baru Saksi kejadian kehilangan handphone;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama sekali mengambil handphone milik Saksi tersebut adalah Terdakwa I, kemudian ke Terdakwa II, lalu ke Martin Johannes Sirait, dan mereka saling oper-operan;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui handphone milik Saksi hilang, Saksi marah-marah namun tidak ada yang mengakuinya, sampai Saksi mengejar para Terdakwa dan teman-temannya ke tanah lapang Porsea;
- Bahwa pada saat kehilangan tersebut, Saksi mau melakukan pemeriksaan tubuh ke Para Terdakwa dan teman-temannya, namun tidak jadi karena yang Saksi inginkan adalah kejujuran Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa ketika Saksi menemui Terdakwa I, Terdakwa I sudah di bawa oleh pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Martin Johannes Sirait dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikantor polisi terkait pencurian dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kedai Tuak yang berada di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Porsea Kabupaten Toba;
- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa mengambil handphone tersebut awalnya kami sedang berada di kedai tuak, kemudian Terdakwa I meletakkan handphone ke depan Saksi lalu Saksi mengambil handphone tersebut dan memberikannya ke Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyimpan handphone tersebut ke kantong celananya;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa dapat mematikan handphone milik ling Sirait karena Saksi tahu PIN handphone milik ling Sirait, lalu Terdakwa II mematikan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin menebus sepeda motor milik Terdakwa II yang telah tergadai;
- Bahwa lalu mereka semua pergi ke warnet dan saat itu ling Sirait masih tetap mempertanyakan keberadaan handphone miliknya namun mereka tidak ada yang mengakuinya;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, datanglah Polisi untuk menangkap Saksi dan Para Terdakwa untuk perkara lain dan disitu diminta keterangan Saksi dan Para Terdakwa terkait pencurian handphone milik ling Sirait;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg



- Bahwa Saksi tahu pola handphone milik ling Sirait karena Saksi pernah bermain-main dengan ling Sirait;
- Bahwa Saksi sudah 4 kali mencuri handphone;
- Bahwa teman-teman saksi mencuri dalam satu kelompok yang terdiri dari 6 orang;
- Bahwa Saksi ada niat untuk tidak lagi melakukan pencurian;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut Saksi minum 2 gelas tuak;
- Bahwa Terdakwa I ada minum tuak namun Terdakwa II tidak minum tuak;
- Bahwa motif awalnya Saksi dan Para Terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut namun karena kebetulan ada kesempatan maka pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa niat awalnya handphone yang diambil tersebut akan dijual untuk menebus sepeda motor Terdakwa II yang sudah digadai, namun setelah pikir-pikir Saksi dan Para Terdakwa akan membagi uang hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menjual handphone milik ling Sirait di konter yang ada di Laguboti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Holong Berada Napitupulu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengambil handphone milik ling Sirait pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kedai Tuak yang berada di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Porsea Kabupaten Toba;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Rikki Napitupulu, Nevan Sirait, Steven Rajagukguk, Johannes Manurung, Lixan Sinaga, Fransisko Napitupulu, Yohannes Manurung, Rahmat Harefa, Edo Manurung, Wilsen Sirait dan Martin Johannes Sirait (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), berangkat menuju kedai Tuak Marga Tampubolon yang beralamat di Jl. Patuan Anggi Kel. Pasar Porsea Kab. Toba. Setibanya di Kedai tuak tersebut Terdakwa II duduk di kursi bersama dengan Fransisko Napitupulu, Martin Johannes Sirait, Steven Rajagukguk sedangkan yang duduk dihadapan mereka bersamaan Rikki Napitupulu, Terdakwa I, Lixan Sinaga, Nevan Sirait dan Anggara Sirait, sementara disamping kiri duduk Yohannes Manurung dan disamping kanan duduk Wilsen Sitorus setelah beberapa menit kemudian memesan tuak dan minum bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari bernyanyi lagu batac, lalu sekira 5 menit kemudian Terdakwa I langsung meletakkan satu unit HP dihadapan Terdakwa II dan Martin Johannes Sirait yang tidak diketahui HP tersebut milik siapa, kemudian Martin Johannes Sirait langsung mengambil dan setelah dilihat bahwa HP tersebut merupakan milik dari ling Sirait kemudian Martin Johannes Sirait menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa II untuk memegang dan mengamankan HP tersebut. Terdakwa II mematikan daya HP tersebut, lalu HP tersebut diselipkan kedalam celana Terdakwa II, lalu sekira 30 Menit kemudian ling Sirait menyadari bahwa HP miliknya sudah tidak ada lagi, sehingga ling Sirait marah dan kesal, serta bertanya kepada Terdakwa I yang duduk satu meja, namun tidak satu pun yang memberitahu keberadaan HP ling Sirait, yang mana HP ling Sirait tersebut berada di dalam celana Terdakwa II, kemudian ling Sirait menyuruh Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I untuk keluar dari dalam kedai tersebut, lalu ling Sirait menanyakan kembali terkait keberadaan HP milik ling Sirait namun tidak ada satu pun yang mengakui dimana letak HP milik ling Sirait, selanjutnya ling Sirait mengajak Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa I untuk pindah ke Warung Internet Cakra, kemudian setibanya di Warung Internet Cakra, ling Sirait kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP miliknya, namun Terdakwa II tidak mengakui keberadaan HP tersebut dan kemudian ling Sirait kembali mengajak Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa I menuju Tanah Lapang Porsea untuk kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP milik ling Sirait, namun Terdakwa II tetap tidak memberitahukan dimana keberadaan HP tersebut, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli rokok meninggalkan teman-teman Terdakwa I yang lainnya yang sedang di interogasi atau ditanyai oleh ling Sirait, lalu pada saat di perjalanan menuju kedai membeli rokok, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "kau lah yang memegang Hp ini", sembari menyodorkan Hp yang telah dicuri, lalu Terdakwa I langsung mengantongi HP tersebut, setelah selesai membeli rokok, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali menuju tanah lapang, dan berpindah ke Depan SPBU Porsea untuk berbincang-bincang, sembari menghabiskan malam di lokasi tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa I yang lainnya pergi meninggalkan lokasi satu persatu. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Wilsen Sitorus dan ling Sirait pergi meninggalkan lokasi SPBU menuju Halte Porsea untuk beristirahat. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Warung internet Cakra Porsea, lalu Terdakwa I menyodorkan HP milik ling Sirait tersebut kepada Terdakwa II dengan mengatakan "nah pegang lah ini", kemudian Terdakwa II pun memegang HP dan mengecek HP tersebut dan melihat bahwa beberapa aplikasi di dalam HP tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihapus oleh Terdakwa I, serta kartu nomor HP tersebut juga sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa II beserta teman-teman Terdakwa I pun bergegas menuju Sirait Uruk sembari menghabiskan waktu;

- Bahwa setelah kami berhasil mengambil handphone tersebut, kami mau menjual handphone tersebut untuk menembus sepeda motor milik Terdakwa II yang digadai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan untuk mengambil handphone milik ling Sirait tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 kali melakukan pencurian handphone;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil handphone milik ling Sirait adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mengganti rugi atas kehilangan data ling Sirait di handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut dijual dengan perkiraan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Terdakwa II juga digadai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I berniat untuk berubah dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendapat izin dari ling Sirait untuk mengambil handphone milik ling Sirait;
- Bahwa Terdakwa I hanya menggeserkan handphone tersebut dimana ling Sirait tidak melihatnya;
- Bahwa yang mematikan HP Korban adalah Martin Johannes Sirait dimana saat Martin Johannes Sirait membuka pola handphone tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mematikan handphone tersebut dan menaruhnya di karet celana Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **M. Isqraf Fernando Sirait** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengambil handphone milik ling Sirait pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kedai Tuak yang berada di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Porsea Kabupaten Toba;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Rikki Napitupulu, Nevan Sirait, Steven Rajagukguk, Johannes Manurung, Lixan Sinaga, Fransisko Napitupulu, Yohannes Manurung, Rahmat Harefa, Edo Manurung, Wilsen Sirait dan Martin Johannes Sirait (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), berangkat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kedai Tuak Marga Tampubolon yang beralamat di Jl. Patuan Anggi Kel. Pasar Porsea Kab. Toba. Setibanya di Kedai tuak tersebut Terdakwa II duduk di kursi bersama dengan Fransisko Napitupulu, Martin Johannes Sirait, Steven Rajagukguk sedangkan yang duduk dihadapan mereka bersamaan Rikki Napitupulu, Terdakwa I, Lixan Sinaga, Nevan Sirait dan Anggara Sirait. Sementara disamping kiri duduk Yohannes Manurung dan disamping kanan duduk Wilsen Sitorus setelah beberapa menit kemudian memesan tuak dan minum bersama sembari bernyanyi lagu batak, lalu sekira 5 menit kemudian Terdakwa I langsung meletakkan satu unit HP dihadapan Terdakwa II dan Martin Johannes Sirait yang tidak diketahui HP tersebut milik siapa, kemudian Martin Johannes Sirait langsung mengambil dan setelah dilihat Bahwa HP tersebut merupakan milik dari ling Sirait kemudian Martin Johannes Sirait menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa II untuk memegang dan mengamankan HP tersebut. Terdakwa II mematikan daya HP tersebut, lalu HP tersebut diselipkan ke dalam celana Terdakwa II, lalu sekira 30 Menit kemudian ling Sirait menyadari bahwa HP miliknya sudah tidak ada lagi, sehingga ling Sirait marah dan kesal, serta bertanya kepada Terdakwa I yang duduk satu meja, namun tidak satu pun yang memberitahu keberadaan HP ling Sirait, yang mana HP ling Sirait tersebut berada di dalam celana Terdakwa II, kemudian ling Sirait menyuruh Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa II untuk keluar dari dalam kedai tersebut, lalu ling Sirait menanyakan kembali terkait keberadaan HP milik ling Sirait namun tidak ada satu pun yang mengakui dimana letak HP milik ling Sirait, selanjutnya ling Sirait mengajak Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II untuk pindah ke Warung Internet Cakra, kemudian setibanya di Warung Internet Cakra, ling Sirait kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP miliknya, namun Terdakwa II tidak mengakui keberadaan HP tersebut, kemudian ling Sirait kembali mengajak Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II menuju Tanah Lapang Porsea untuk kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP milik ling Sirait, namun Terdakwa II tetap tidak memberitahukan dimana keberadaan HP tersebut, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli rokok meninggalkan teman-teman Terdakwa II yang lainnya yang sedang diinterogasi atau ditanyai oleh ling Sirait, lalu pada saat di perjalanan menuju kedai membeli rokok, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "kau lah yang memegang Hp ini", sembari menyodorkan Hp yang telah dicuri, lalu Terdakwa I langsung mengantongi HP tersebut, setelah selesai membeli rokok, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali menuju tanah lapang, dan berpindah Ke Depan SPBU Porsea untuk berbincang-bincang, sembari menghabiskan malam di lokasi tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa II yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg



lainya pergi meninggalkan lokasi satu persatu. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Wilsen Sitorus dan ling Sirait pergi meninggalkan lokasi SPBU menuju Halte Porsea untuk beristirahat. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Warung internet Cakra Porsea, lalu Terdakwa I menyodorkan HP milik ling Sirait tersebut kepada Terdakwa II dengan mengatakan “nah pegang lah ini”, kemudian Terdakwa II pun memegang HP dan mengecek HP tersebut dan melihat bahwa beberapa aplikasi di dalam HP tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa I, serta kartu nomor HP tersebut juga sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa II beserta teman-teman Terdakwa II pun bergegas menuju Sirait Uruk sembari menghabiskan waktu;

- Bahwa setelah kami berhasil mengambil handphone tersebut, kami mau menjual handphone tersebut untuk menembus sepeda motor milik Terdakwa II yang digadai;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan untuk mengambil handphone milik ling Sirait tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 kali melakukan pencurian handphone;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil handphone milik ling Sirait adalah Terdakwa I;
- Bahwa handphone tersebut dijual dengan perkiraan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Terdakwa II juga digadai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II berniat untuk berubah dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada mendapat izin dari ling Sirait untuk mengambil handphone milik ling Sirait;
- Bahwa Terdakwa II hanya menggeserkan handphone tersebut dimana ling Sirait tidak melihatnya;
- Bahwa saat Martin Johannes Sirait membuka pola handphone tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mematikan handphone tersebut dan menaruhnya di karet celana Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Rikki Napitupulu, Nevan Sirait, Steven Rajaguguk, Johannes Manurung, Lixan Sinaga, Fransisko Napitupulu, Yohannes Manurung, Rahmat Harefa, Edo Manurung, Wilsen Sirait dan Martin Johannes Sirait (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), berangkat menuju kedai Tuak Marga Tampungbolon yang beralamat di Jl. Patuan Anggi Kel. Pasar Porsea Kab. Toba. Setibanya di Kedai tuak tersebut Terdakwa II duduk di kursi bersama dengan Fransisko Napitupulu, Martin Johannes Sirait, Steven Rajaguguk sedangkan yang duduk di hadapan mereka bersamaan Rikki Napitupulu, Terdakwa I, Lixan Sinaga, Nevan Sirait dan Anggara Sirait. Sementara disamping kiri duduk Yohannes Manurung dan disamping kanan duduk Wilsen Sitorus setelah beberapa menit kemudian memesan tuak dan minum bersama sembari bernyanyi lagu batak, lalu sekira 5 menit kemudian Terdakwa I langsung meletakkan satu unit HP dihadapan Terdakwa II dan Martin Johannes Sirait yang tidak diketahui HP tersebut milik siapa, kemudian Martin Johannes Sirait langsung mengambil dan setelah dilihat bahwa HP tersebut merupakan milik dari ling Sirait kemudian Martin Johannes Sirait menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa II untuk memegang dan mengamankan HP tersebut. Terdakwa II mematikan daya HP tersebut, lalu HP tersebut diselipkan kedalam celana Terdakwa II, lalu sekira 30 Menit kemudian ling Sirait menyadari bahwa HP miliknya sudah tidak ada lagi, sehingga ling Sirait marah dan kesal, serta bertanya kepada Terdakwa I yang duduk satu meja, namun tidak satu pun yang memberitahu keberadaan HP ling Sirait, yang mana HP ling Sirait tersebut berada di dalam celana Terdakwa II, kemudian ling Sirait menyuruh Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa II untuk keluar dari dalam kedai tersebut, lalu ling Sirait menanyakan kembali terkait keberadaan HP milik ling Sirait namun tidak ada satu pun yang mengakui dimana letak HP milik ling Sirait, selanjutnya ling Sirait mengajak Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II untuk pindah ke Warung Internet Cakra, kemudian setibanya di Warung Internet Cakra, ling Sirait kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP miliknya, namun Terdakwa II tidak mengakui keberadaan HP tersebut dan kemudian ling Sirait kembali mengajak Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II menuju Tanah Lapang Porsea untuk kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP milik ling Sirait, namun Terdakwa II tetap tidak memberitahukan dimana keberadaan HP tersebut, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli rokok meninggalkan teman-teman Terdakwa II yang lainnya yang sedang diinterogasi atau ditanyai oleh ling Sirait, lalu pada saat di perjalanan menuju kedai membeli rokok, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “kau lah yang memegang Hp ini”,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg



sembari menyodorkan Hp yang telah dicuri, lalu Terdakwa I langsung mengantongi HP tersebut, setelah selesai membeli rokok, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali menuju tanah lapang, dan berpindah Ke Depan SPBU Porsea untuk berbincang-bincang, sembari menghabiskan malam di lokasi tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa II yang lainnya pergi meninggalkan lokasi satu persatu. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Wilsen Sitorus dan ling Sirait pergi meninggalkan lokasi SPBU menuju Halte Porsea untuk beristirahat. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Warung internet Cakra Porsea, lalu Terdakwa I menyodorkan HP milik ling Sirait tersebut kepada Terdakwa II dengan mengatakan “nah pegang lah ini”, kemudian Terdakwa II pun memegang HP dan mengecek HP tersebut dan melihat bahwa beberapa aplikasi di dalam HP tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa I, serta kartu nomor HP tersebut juga sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa II beserta teman-teman Terdakwa II pun bergegas menuju Sirait Uruk sembari menghabiskan waktu;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil handphone Saksi ling Sirait adalah untuk dijual agar dapat menebus sepeda motor Terdakwa II yang sedang digadai;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil handphone orang lain;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil handphone milik ling Sirait adalah Terdakwa I;
- Bahwa handphone tersebut rencananya dijual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Terdakwa II juga digadai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi ling Sirait untuk mengambil handhpone Realme warna hitam milik ling Sirait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar **Holong Berada Napitupulu** dan **M. Isqraf Fernando Sirait** adalah Para Terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengakui dirinya sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum serta demikian pula dalam surat tuntutan, sehingga oleh karenanya tidak terdapat kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan, sehingga unsur pertama dianggap telah terbukti sedangkan tentang perbuatan Para Terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” mengandung arti mengambil sesuatu untuk dikuasainya sehingga barang yang awalnya tidak dikuasainya berubah menjadi dalam kekuasaannya. Unsur “mengambil” ini dianggap selesai apabila telah terjadi perpindahan barang yang dimaksud dari tempat semula dan barang itu menjadi dikuasai oleh pelaku yakni baik sebagian maupun keseluruhannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “suatu barang” sebagaimana diatur pada risalah penjelasan KUHP, adalah benda bergerak atau berwujud maupun tidak berwujud tidak hanya yang bernilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai serta dapat dialirkan atau dipindahkan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum pidana (*wederechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum pidana (undang-undang pidana) dimana hal

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formil jelas dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang merupakan delik pokok dari Pasal 363 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain:

- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)
- Bertentangan dengan hak orang lain (*tegen bens anders recht*)
- Bertentangan dengan hukum positif (*tegen her objective recht*)

Selanjutnya Noyon Langemeyer mengajarkan bahwa pengertian melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya (DR. Andi Hamzah, SH, Asas-asas Hukum Pidana: 108-109);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Rikki Napitupulu, Nevan Sirait, Steven Rajagukguk, Johannes Manurung, Lixan Sinaga, Fransisko Napitupulu, Yohannes Manurung, Rahmat Harefa, Edo Manurung, Wilsen Sirait dan Martin Johannes Sirait (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), berangkat menuju kedai Tuak Marga Tampubolon yang beralamat di Jl. Patuan Anggi Kel. Pasar Porsea Kab. Toba. Setibanya di Kedai tuak tersebut Terdakwa II duduk di kursi bersama dengan Fransisko Napitupulu, Martin Johannes Sirait, Steven Rajagukguk sedangkan yang duduk di hadapan mereka bersamaan Rikki Napitupulu, Terdakwa I, Lixan Sinaga, Nevan Sirait dan Anggara Sirait. Sementara disamping kiri duduk Yohannes Manurung dan disamping kanan duduk Wilsen Sitorus setelah beberapa menit kemudian memesan tuak dan minum bersama sembari bernyanyi lagu batak, lalu sekira 5 menit kemudian Terdakwa I langsung meletakkan satu unit HP dihadapan Terdakwa II dan Martin Johannes Sirait yang tidak diketahui HP tersebut milik siapa, kemudian Martin Johannes Sirait langsung mengambil dan setelah dilihat bahwa HP tersebut merupakan milik dari ling Sirait kemudian Martin Johannes Sirait menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa II untuk memegang dan mengamankan HP tersebut. Terdakwa II mematikan daya HP tersebut, lalu HP tersebut diselipkan kedalam celana Terdakwa II, lalu sekira 30 Menit kemudian ling Sirait menyadari bahwa HP miliknya sudah tidak ada lagi, sehingga ling Sirait marah dan kesal, serta bertanya kepada Terdakwa I yang duduk satu meja, namun tidak satu pun yang memberitahu keberadaan HP ling Sirait, yang mana HP ling Sirait tersebut berada di dalam celana Terdakwa II, kemudian ling Sirait menyuruh Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa II untuk keluar dari dalam kedai tersebut, lalu ling Sirait menanyakan kembali terkait keberadaan HP milik ling Sirait namun tidak ada satu pun yang mengakui dimana letak HP milik ling Sirait, selanjutnya ling Sirait mengajak Terdakwa II bersama teman-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg



teman Terdakwa II untuk pindah ke Warung Internet Cakra, kemudian setibanya di Warung Internet Cakra, ling Sirait kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP miliknya, namun Terdakwa II tidak mengakui keberadaan HP tersebut dan kemudian ling Sirait kembali mengajak Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II menuju Tanah Lapang Porsea untuk kembali mempertanyakan dimana keberadaan HP milik ling Sirait, namun Terdakwa II tetap tidak memberitahukan dimana keberadaan HP tersebut, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli rokok meninggalkan teman-teman Terdakwa II yang lainnya yang sedang diinterogasi atau ditanyai oleh ling Sirait, lalu pada saat di perjalanan menuju kedai membeli rokok, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "kau lah yang memegang Hp ini", sembari menyodorkan Hp yang telah dicuri, lalu Terdakwa I langsung mengantongi HP tersebut, setelah selesai membeli rokok, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I kembali menuju tanah lapang, dan berpindah Ke Depan SPBU Porsea untuk berbincang-bincang, sembari menghabiskan malam di lokasi tersebut, kemudian teman-teman Terdakwa II yang lainnya pergi meninggalkan lokasi satu persatu. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Wilsen Sitorus dan ling Sirait pergi meninggalkan lokasi SPBU menuju Halte Porsea untuk beristirahat. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Warung internet Cakra Porsea, lalu Terdakwa I menyodorkan HP milik ling Sirait tersebut kepada Terdakwa II dengan mengatakan "nah pegang lah ini", kemudian Terdakwa II pun memegang HP dan mengecek HP tersebut dan melihat bahwa beberapa aplikasi di dalam HP tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa I, serta kartu nomor HP tersebut juga sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa II beserta teman-teman Terdakwa II pun bergegas menuju Sirait Uruk sembari menghabiskan waktu;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil handphone Saksi ling Sirait adalah untuk dijual agar dapat menebus sepeda motor Terdakwa II yang sedang digadai. Adapun handphone tersebut rencananya dijual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Terdakwa II juga digadai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Ide mengambil handhphone saksi ling Sirait itu sendiri muncul dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa II tidak ada mendapat izin dari ling Sirait untuk mengambil handphone milik ling Sirait namun setelah kejadian ini Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi ling Sirait dan saksi ling Sirait pun memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai "turut serta" dan menurut HR 9 Juni 1941 turut serta melakukan adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ad.2 bahwa dalam melakukan perbuatannya terdapat kerjasama antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Martin Johannes Sirait sehingga berhasil membuat handphone saksi ling Sirait berpindah tempat dan penguasaan kepada Para Terdakwa. Para Terdakwa pun mengakui inisiatif awal mengambil Handphone tersebut berasal dari Terdakwa I agar hasil penjualan handhpone tersebut nantinya digunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa II yang sedang digadaikan, oleh karena itu unsur pada ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama haruslah sejalan dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna hitam yang diakui oleh Para Terdakwa maupun saksi ling Sirait sebagai milik ling Sirait, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ling Sirait;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I Holong Berada Napitupulu sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan berkelompok dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak pula mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Holong Berada Napitupulu** dan Terdakwa II **M. Isqraf Fernando Sirait** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Holong Berada Napitupulu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II **M. Isqraf Fernando Sirait** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ling Sirait;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jumat** tanggal **8 September 2023** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., dan Jona Agusmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Dheo Michael Dwiky, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Blg